

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, keadilan, *self assessment system*, dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan *tax evasion*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tarakan. Berdasarkan data dari Disperindagkop dan UMKM Tarakan diperoleh total 65 UMKM yang terdaftar. Dari data 65 UMKM tersebut, diperoleh responden sebagai sampel sebanyak 48. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan memakai *convenience sampling*. Teknik analisis data meliputi analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda menggunakan bantuan *software* SPSS 25. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini didukung dengan hasil presentase jawaban responden pada pernyataan keenam (X1.6) sebesar 41,7 persen dengan kategori tidak setuju dan 10,47 persen dengan kategori sangat tidak setuju yang menunjukkan bahwa tidak semua Wajib Pajak telah melaporkan usaha sebagai PKP akan melakukan tindakan *tax evasion*.

2. Keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini didukung dengan hasil presentase keempat (X2.4) sebesar 41,7 dalam kategori tidak setuju dan 14,6 persen dalam kategori sangat setuju yang menunjukkan bahwa penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai dengan Undang-Undang tanpa membedakan Wajib Pajak terlaksana dengan baik dan bukan merupakan alasan untuk melakukan tindakan *tax evasion*.
3. *Self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini didukung dengan persentase jawaban responden pada pernyataan keenam (X3.6) sebesar 58,3 persen dalam kategori sangat setuju dan 41,7 persen dalam kategori setuju yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak secara mandiri sehingga dapat menjadi kesempatan para wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*.
4. Pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini didukung dengan persentase jawaban responden pada pernyataan pertama (X4.1) sebesar 64,6 persen dalam kategori setuju dan 4,2 persen dalam kategori tidak setuju yang menunjukkan bahwa aparat pajak memiliki keahlian yang baik sesuai dengan bidang tugasnya sehingga Wajib Pajak tidak melakukan tindakan *tax evasion*.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan pada hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,189 atau 18,9%. Hal ini berarti bahwa variabel pemahaman perpajakan, keadilan, *self assessment system*, dan pelayanan aparat pajak mampu menjelaskan variabel terikat yaitu *tax evasion* hanya sebesar 18,9%.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan atau menggunakan variabel-variabel independen lainnya seperti sanksi pajak, pemeriksaan pajak, konsep diri, dan sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggayasti & Padnyawati, 2020. (2020). *Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. 731–761.
- Billa, S., Fionasari, D., & Misral. (2020). Tax Evasion Mempengaruhinya : Studi Pada Kpp Pratama Tampan. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(1), 138–146.
- Datulalong, Y. M., & Susanto, Y. K. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(1), 1–12.
- DDTC. (2020). *UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. DDTC. <https://perpajakan.ddtc.co.id/uu-perpajakan-konsolidasi/uu-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-kup-konsolidasi>
- detikfinance. (2020). *No Title*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4879547/kena-2-tersangka-pajak-rp-51-m-diserahkan-ke-kejaripurwokerto?_ga=2.225550355.828288589.1616396158-630160273.1561648583
- Diakomihalisis, M. (2020). Factors of Tax Evasion in Greece: Taxpayers' Perspective. *Journal of Tax Reform*, 6(2), 180–195. <https://doi.org/10.15826/jtr.2020.6.2.081>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2020). *Sistem Perpajakan*. Direktorat Jendral Pajak.
- Ervana, O. N. (2019). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Akuntansi Pajak*, 1(1), 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Universitas Diponegoro.
- Helweldery, B., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(2), 25–37. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i2.1453>
- Icek, A. (1991). The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- iNews.id. (2019). *No Title*. <https://regional.inews.id/berita/kejaripontianak->

tangkap-buronan-penggelapan-pajak-rp20-miliar

- Kamil, I. (2021). *SANKSI DENDA , KEMAMPUAN FINANSIAL DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)*. 1(1), 17–44.
- Karlina, Y. (2020). PENGARUH LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>
- Kotte, J. C. (2016). PENGARUH PENGETAHUAN KONSEP PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. *E-Jurnal Universitas Kristen Immanuel*, X, 102–108.
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). *Pengaruh moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion*. 3(1), 63–72.
- Nabillah, D. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Unikom Akuntansi*, XI(9), 1–8.
- Nurbiyansari, E., & Handayani, A. A. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang di Kabupaten Sidoarjo. *Liability*, 03(1), 77–107.
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Akuntansi*, 1(April), 44–53.
- Pereira, I. V., & Silva, C. A. T. (2020). The influence of internal and external rewards on people's behavior regarding tax evasion practices in Brazil. *Revista Contabilidade e Financas*, 31(83), 228–243. <https://doi.org/10.1590/1808-057x201908290>
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Putra, I. M. (2019). *MANAJEMEN PAJAK:Strategi Pajak Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Quadrant.
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

(Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi* 67, 5(1), 67–77.

- Rachmadi, W. (2014). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1173–1181.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal (Pertama)*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2018). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rifani, R. A., Mursalim, M., & Ahmad, H. (2019). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3).
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Siahaan, & Pahala, M. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/AD.V4I1.5343>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Perpajakan*. Salemba Empat.
- Sujarweni, W. V. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS & EKONOMI*. Pustaka Baru Press.
- Sundari. (2019). Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (tax evasion). *Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67.
- Terzic, S., Dzakula, M., & Muminovic, E. (2020). Tax Evasion in Bosnia and Herzegovina: Perception From Taxpayers and Tax Inspectors. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 8(1), 24–37. <https://doi.org/10.15604/ejef.2020.08.01.003>
- Wijaya, A., & Jannah, M. (2017). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 87–111. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v13i1.7>
- Wijaya, S., & Ramadhanty, N. (2021). *Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM: Pendekatan Theory Of Planned Behaviour*. Media Sains Indonesia.